

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN JAVA MOTOR
TRANSPORT SEMARANG TERHADAP PEMILIK BARANG APABILA
TERJADI KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN
BARANG ANGKUTAN**

Oleh:

**Hanna Nurhayati Candra Dewi
hannacandra25@gmail.com**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Ambar Budhisulistiyawati
ambar.uns.ac.id**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The purpose of this article is to examine the form of the responsibility of the company's Freight Transport Motor Semarang Java against the owner of the goods in the event of delay or damage to goods transport. The method of approach in writing this is sociological, juridical specifications of this research is a descriptive qualitative research. Data source using primary data and secondary data. Engineering data collection using the study interviews and a library/study documents. Data analysis techniques using descriptive qualitative approach. Based on the results of research that has been done, the conclusion that the responsibility of the company's Java Motor Transport in case of damage the delay in Semarang on goods is going to replace the damage goods he based on the results of the deliberations, the item is replaced and shipped back to the recipient with the transport expenses borne by the company Java Motor Transport.

Key Words: Responsibility Of The Carrier; Damage; Delays.

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut; Kerusakan; Keterlambatan.

A. Pendahuluan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli dengan suatu surat tertentu atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002: 15). Dalam dunia perdagangan, pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini sering dilakukan oleh produsen barang untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang yang dihasilkan agar dapat dinikmati tidak hanya di tempat di mana barang tersebut diproduksi, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada jauh dari tempat produksi. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pengangkutan memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan. Oleh karena itu, peran pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya yaitu memindahkan barang maupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang (H. M. N. Purwosutjipto, 1991: 1). Selain fungsi-fungsi di atas, adanya pengangkutan juga berfungsi untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Perusahaan pengangkutan dalam menjalankan tugas dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya kewajiban perusahaan pengangkutan harus menjamin pengiriman dengan selamat dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang akan diangkutnya, untuk itu dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 87 KUHD. Dalam hal tanggung jawab pengangkutan dalam pelayanan pengiriman barang setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut sesuai dengan Pasal 86 KUHD, yang telah dikutip di atas. Terhadap kelalaian ekspediter sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke tangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka kerugian yang terbit akibat dari kelalaian tidak sepenuhnya beban tanggung jawabnya dapat dituntut ekspediter mengganti kerugian, sesuai dengan Pasal 88 KUHD, yang menentukan: “Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya”. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut peneliti ingin

meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab pengangkut terhadap pemilik barang atas rusak dan musnahnya barang.

Artikel hukum ini mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berkaitan dengan tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang selaku pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari pergudangan sampai dengan tempat si penerima barang. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tidak mengansuransikan barang-barang yang diangkutnya. Jadi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti sepenuhnya. Apabila terjadi kerusakan alat pengangkut (truk) dan barang tersebut harus dikirim pada hari itu juga, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang meminta pengertian kepada pihak pengirim barang atas ketidaknyamanan atau kelalaian pengangkutan. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang juga bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat oleh karyawan atau pengemudi yang menyelenggarakan pengangkutan.

Apabila terjadi keterlambatan pengiriman paket oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, maka perusahaan akan melakukan peninjauan terlebih dahulu, apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, apa karena *force majeure* atau murni karena *human error*, apabila memang terbukti karena kesalahan dari si pengemudi maka Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti kerugian berupa maksimal 5 kali ongkos pengangkutan dengan didahului pengajuan

keringanan claim atas keterlambatan tersebut, hal ini sesuai dengan surat order pengangkutan yang menjadi dasar dari perjanjian antara si pengirim dengan pengangkut dalam hal ini Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang.

Apabila terdapat kekurangan jumlah barang, tidak adanya penyerahan barang ataupun terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka ini tanggung jawab dari Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. dalam hal kurang sempurnanya pembungkusan barang yang akan diangkut oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang sebelum memulai pelaksanaan pengangkutan, maka Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang memberitahukan kepada si pengirim bahwa pembungkusan barang kurang sempurna. Jika si pengirim barang tidak melakukan perbaikan pembungkusan barang, maka barang tersebut dianggap sempurna bagi pihak Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. Dan apabila terjadi kerusakan atas barang tersebut, akan menjadi tanggung jawab pengirim, dengan mengganti maksimal sebesar 5 kali ongkos pengangkutan, dan didalam surat order pengangkutan sudah dijelaskan agar pengirim disarankan untuk mengasuransikan barangnya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan barang dalam proses pengangkutan. sebaliknya jika ada pembagusan pembungkusan barang dari pihak pengirim maka kerusakan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang.

Apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang paket, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang juga akan bertanggung jawab penuh, namun harus sesuai dengan prosedur yang ada, antara lain adanya surat keterlambatan dan kerusakan dari pengemudi, bukti kerusakan dari si penerima barang dan yang membuktikan bahwa terjadinya keterlambatan dan kerusakan barang ini memang bukan merupakan *force majeure* ataupun *overmarct*, dengan penggantian yang relatif sama dengan keterlambatan atau kerusakan barang yaitu 5 kali lipat dari ongkos pengangkutan.

Dalam hal tanggung jawab, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang selalu meminta pertimbangan dari Pimpinan Perusahaan tentang *claim* atau ganti rugi yang akan dikeluarkan, apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang paket yang berpotensi memunculkan *claim* atau ganti rugi, maka dari *driver* atau pengemudi melaporkan pada asisten supervisor atau langsung pada *supervisor* yang

bertugas untuk membuat surat berita keterlambatan pada Pimpinan Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang untuk meminta pertimbangan tentang *claim* atau ganti rugi, selanjutnya Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang mengirim permohonan keringanan *claim* beserta surat jalan, surat keterangan atas keterlambatan, dengan bukti bahwa ada tanda tangan dari *driver* atau pengemudi yang bersangkutan sebagai bukti bahwa memang terjadi keterlambatan atau kerusakan dalam proses pengangkutan.

Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang baru akan menindak lanjuti *claim* dari konsumen berdasarkan atas surat muatan atau surat jalan yang dibawa oleh *driver* atau pengemudi ketika kembali ke perusahaan, artinya bahwa dalam surat jalan itu terdapat keterangan dari penerima dan suir bahwa telah/tidak terjadi keterlambatan atau kerusakan barang paket yang dikirim, dengan adanya tanda tangan dari keduanya dalam surat muatan itu.

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Fault Liability*)

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (*Presumption Liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita

dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut. Prinsip tanggung jawab karena praduga ini juga diatur dalam KUHD yaitu, si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya (Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

c. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa pun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat, "Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apa pun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini". Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur.

Tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut oleh pihak penerima jikalau pengangkut dalam perselisihan-perselisihan antaranya dengan penerima/ pengirim, ialah berdasarkan perjanjian pengangkutan, ternyata tidak melaksanakan perjanjian itu secara wajar dan dalam waktu yang ditetapkan tidak pula berhasil mendiskulpir dirinya, maka sudah barang tentu pihak penerima/pengirim dapat menuntut penggantian kerugian yang diderita, hak menuntut mana terbit dari perjanjian pengangkut tersebut. Siapa mestinya antara penerima/pengirim yang duluan beraksi, pertama-tama tertanggung dari dari faktor apakah penerima telah melahirkan kehendaknya untuk menerima barang-barang angkutan, sehingga barang-barang itu harus diserahkan kepadanya). Misalnya barang-barang angkutan itu telah dijual oleh pengirim kepada pihak dialamati dan harga telah pula dibayar, tetapi barang-barang tak sampai di tempat tujuan.

Biaya pengiriman mungkin juga atas beban pembeli tersebut. Kerugian yang harus diganti dalam hal ini ialah harga barang pembelian itu, biaya pengiriman plus laba berapakah pembeli layak dapat harapkan memperolehnya dengan penjualan lagi, andaikata pengiriman itu sempurna terwujud dan dapat diterima barang-barangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Pada umumnya pihak yang dialamati tidak berhak untuk menolak penerimaan barang-barang yang rusak pada saat penyerahan atau

tidak lengkap jumlahnya, lalu dibiarkan saja pada pengangkut yang kemudian pihak ini menuntut penggantian kerugian berdasarkan atas tanggapan, seperti halnya kehilangan barang angkutan. Hal ini disebabkan karena penggantian kerugian yang menuntut secara demikian itu adalah tidak berdasarkan kerugian yang nyata menurut asas-asas yang ada di dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUH Perdata. Kecuali kalau barang-barang yang rusak itu atau barang-barang yang kurang/berkurang ekonomis tak berharga lagi bagi pihak dialamati, mungkin ia menuntut kerugian penuh.

Menurut Pasal 95 KUHD, gugatan penerima terhadap pengangkut hanya mengenai sebab-sebab kerugian: hilang seluruhnya, terlambat penyerahan dan rusak barang-barangnya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hilang seluruhnya, termasuk bilamana tidak sampai di tempat tujuan atau diserahkan ke alamat keliru. Tenggang waktu daluarsa mengenai hal ini dihitung mulai pada hari, pada mana pengangkutan seharusnya sudah selesai dilakukan
- b. Terlambat diserahkan itu terjadi bilamana penyerahan itu dilakukan sesudah melampaui waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian atau melampaui tenggang waktu yang layak bagi penyerahan barang menurut kebiasaan di tempat tujuan. Disini tenggang waktu daluarsa itu dimulai pada hari sampainya barang-barang itu di tempat tujuan
- c. Kerusakan barang-barang, termasuk kehilangan sebagian.

Tenggang waktu daluarsa dimulai pada hari sampainya barang-barang itu di tempat tujuan. Pada Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang apabila barang-barang yang diangkut selama melaksanakan pengangkutan terjadi hilang seluruhnya, terlambat ataupun ada kerusakan pada barang paket atau muatan, pihak pengangkut dalam hal ini Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti kerugian sebesar 5 (lima) kali ongkos angkut, hal ini sesuai dengan konosemen (perjanjian) pada saat terjadi kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Tetapi sebelumnya ditanya terlebih dahulu kepada pihak penerima, apakah mau diganti dengan barang atau berbentuk uang sesuai dengan harga barang tersebut, biasanya si penerima akan meminta penggantian berbentuk barang sesuai barang yang hilang tersebut.

Apabila pengangkut terlambat melakukan penyerahan barang, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan memberitahukan pihak penerima barang bahwasanya terjadi keterlambatan dan Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dalam hal ini karyawannya meminta pengertian kepada penerima barang dan dalam masalah ini tidak pernah terjadi penuntutan yang dilakukan

penerima/pengirim barang terhadap Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, tetapi apabila terjadi penuntutan atau permintaan ganti rugi maka Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti kerugian yang diderita pihak penerima barang. Sama dengan halnya terjadi kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barangpun pengangkut mengganti kerugian. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang menanyakan kepada si penerima barang, penggantian ganti ruginya berbentuk apa. Kerusakan barang diketahui pihak penerima ketika barang sampai di alamat penerima dan barang itu langsung diperiksa dihadapan supir. Apabila terjadi kerusakan, supir akan membawa kembali ke tempat pengambilan muatan, memberitahukan pada perusahaan bahwasanya barang tersebut rusak sebagian atau keseluruhan, selanjutnya barang tersebut diganti dan dibawa kembali ke alamat penerima dengan ongkos angkutan ditanggung oleh pihak pengangkut dalam hal ini Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang.

E. Saran

1. Saran dalam hal faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang paket atau muatan oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang melalui jalur darat harus lebih memperhatikan kepuasan pelanggan (konsumen) sehingga lebih meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketepatan pengangkutan barang, selain itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memadai/ mantap yang berkemampuan dalam penyelenggaraan transportasi, baik dalam segi pengelolaan maupun penguasaan teknologi.
2. Saran dalam hal tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang sebagai pihak penyelenggara

pengangkutan harus memahami benar akan tanggung jawabnya sehubungan dengan kerugian yang mungkin timbul bagi pengirim barang akibat kesalahan/kelalaian pihak pengangkut. Maka dari itu Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang wajib mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut pada pihak asuransi. Dengan demikian sebagian tanggung jawab pengangkutan beralih pada perusahaan asuransi. Apabila ada tuntutan ganti rugi dari pengirim maka pihak pengangkut (Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang) memberikan bantuan yang berkaitan dengan proses lebih lanjut untuk proses penuntutan ganti rugi ke pihak asuransi.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat. Laut. Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Insani. 1984. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. M. N. Purwosutjipto. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kusumohamidjojo. Budiono. 1998. *Dasar-dasar Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad. Abdul Kadir. 1989. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- R. Setiawan. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. R. 1993. *Aspek-aspek Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suwardjoko Warpani. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: ITB..
- Sution Usman Adji. dkk. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal Penelitian

Suwardi. 2011. "Tanggung Jawab Pengangkut Akibat *Keterlambatan Pengiriman Barang*". *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Narotama Surabaya. Volume XX. No. 20. April 2011.

Thomas C. Galligan Jr.. 1991. "Strict Liability in Action: The Truncated Learned Hand Formula". *Louisiana Law Review*. Vol. 52. No. 2 . November 1991.